

Pemanfaatan Modal Ventura Syariah Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Sebuah Analisis Literatur Review

Saipul Azis¹, Ahmad Wira², Rozalinda³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
saipul.azis@uinib.ac.id
ahmad.wira@uinib.ac.id
rozalinda@uinib.ac.id

Abstract

Sharia venture capital is a financial institution that provides financing through the approval of the OJK by always applying sharia principles in its business. This research is to describe the utilization of Islamic venture capital for micro, small and medium enterprises. This research uses a qualitative approach in the form of a literature study. The data information in this study comes from books and journals related to the themes discussed. The results of the study show that Islamic venture capital financing can develop MSME businesses in the form of strengthening capital so that with the strengthening of capital the activities of micro, small and medium enterprises can develop well. Then in developing micro, small and medium businesses, Islamic venture capital carries out several businesses including the Establishment of new businesses, Strengthening capital, Assistance in managing to finance provided, Training and workshops for business partner companies (PPU), Management of human resources (HR) to be able to produce products that can be marketed.

Keywords: *syariaiah venture capital, micro, small and medium enterprises*

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan cukup banyak namun memang belum sepopuler bank, masyarakat memang sudah familiar dengan lembaga perbankan dan masih belum mengetahui jika dihadapkan dengan lembaga pembiayaan yang lain (Sulistiyowati, 2022). Berbeda dengan pembiayaan perbankan, pembiayaan lembaga non bank tidak menarik dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung (Wiroso, 2007). Sumber dana berasal dari pemilik, lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Julfizar, Januari, 2012).

Sebagai sarana pembiayaan modal ventura memiliki potensi dalam mengembangkan usaha kecil, menengah karena dalam pembiayaannya tidak memerlukan jaminan (Sulistiyowati, 2022), sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib. Namun yang terjadi pada masyarakat tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan untuk dapat mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha mikro, kecil dan menengah (Aisyah, 2016).

Keberadaan Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha khususnya UMKM. Menurut UU No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM, UMKM memiliki akses untuk bermitra dengan Perusahaan Modal Ventura (R A M L I S, 2009). Awal pengakuan secara formal adanya usaha modal ventura di Indonesia adalah pada saat berlakunya Kebijakan 20 Desember 1988 yang menempatkan usaha modal ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan disamping bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan yang lain. Sejak awal diperkenalkan pembiayaan melalui modal ventura,

pembiayaan ini mempunyai 2 (dua) dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi sosial. (Musfiari Haridhi, 2011) Modal ventura berdimensi bisnis artinya kegiatan pembiayaan melalui modal ventura bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi Perusahaan Modal Ventura. Modal ventura berdimensi sosial artinya bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya maupun usaha kecil dalam proses pertumbuhan skala usahanya.

Kegiatan Perusahaan Modal Ventura (PMV) berkepentingan atas keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)-nya. Oleh karena itu, PMV tidak hanya sekedar memberikan bantuan pembiayaannya, namun juga ikut dalam pengelolaan manajemen, dan bantuan teknis lainnya misalnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan modal ventura syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk studi Literatur. Informasi data dalam penelitian ini berasal dari artikel-artikel, buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas yakni analisis pemanfaatan modal ventura syariah untuk pengembangan usaha UMKM. Informasi data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Diawali dengan menjelaskan materi dan pemahaman makna sebuah objek (Rukin, 2019) Objek di sini berupa pemanfaatan modal ventura Syariah apakah mampu menjadi alternative pembiayaan umkm. Untuk itu dalam menganalisis literatur terkait modal ventura Syariah perlu dilakukan identifikasi pengertian dan tujuan modal ventura Syariah. Lalu kemudian mencari teori yang dirasa relevan digunakan dalam memecahkan persoalan yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi secara umum teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Ventura Syariah

Modal ventura berasal dari bahasa Inggris, yaitu *venture* yang berarti sesuatu yang mengandung resiko. Sedangkan beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai modal ventura. Andi Soemitra mengatakan modal ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi investasi dari perusahaan yang mempunyai inovasi. (Andi Soemitra, 2010) Sedangkan Menurut Robert White Modal ventura adalah usaha penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang (Luis & Moncayo, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yang dimaksud dengan usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Adapun usaha modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu dengan berlandaskan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui (Cahya Kamila, 2020).

Bentuk Pembiayaan Modal Ventura Syariah

a. Penyertaan saham (Equity Participation)

Penyertaan saham merupakan salah satu cara investasi dan kerja sama mengelola suatu badan usaha dengan tujuan menguasai sebagian kecil ataupun sebagian besar dengan menyertakan sejumlah dana tertentu. (Muhammad Nafik HR, 2009) Perusahaan modal ventura membiayai saham dalam portofolio perusahaan pasangan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang belum disetor modalnya oleh pemegang saham lama (Syarif Muslim, 2018).

b. Obligasi Konversi

Obligasi konversi atau penyertaan modal ventura tidak langsung terhadap perusahaan pasangan usaha yang berbentuk perseroan terbatas terbuka dan menjanjikan pendapatan bagi hasil tetap setiap tahunnya. Penyertaan ini resikonya sangat kecil dan memberikan keuntungan sementara yang rutin setiap periode akuntansinya (Luis & Moncayo, 2021).

c. Pembiayaan bagi hasil

Instrument pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan di biayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh ppu (Andi Soemitra, 2010).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pengertiannya diklasifikasikan dalam tiga kriteria, yakni Usaha Mikro Usaha mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan (Maryani, 2015). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. dan Usaha Menengah (Suci, 2013). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Suci, 2013).

Pemanfaatan modal ventura syariah

Eksistensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sendiri berperan penting pada perekonomian Indonesia. berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta. Jumlah itu mencerminkan sekitar 97 persen tenaga kerja secara nasional. UMKM sebagai pendorong perekonomian Indonesia memerlukan suatu dukungan untuk pemberdayaan pengembangan, maka dalam regulasinya diatur mengenai perlindungan dan penyediaan layanan oleh negara. dimana Negara memberikan penyediaan dana untuk memperkuat modal UMKM sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 dimana UMKM berhak atas perlindungan dan penyediaan pelayanan oleh negara, Mengenai hal tersebut, dibentuklah dasar hukum dari UMKM ini sendiri yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 angka 11 UU UMKM, diatur mengenai pembiayaan yaitu penyediaan dana untuk memperkuat permodalan UMKM Sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2008, negara menyediakan pembiayaan bagi UMKM dengan upaya melalui kredit perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, lembaga modal ventura, transaksi anjak piutang, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sipayung et al., 2018).

Modal ventura syariah dalam praktiknya masih relatif kurang peminatnya, dikarenakan masyarakat banyak yang belum mengetahui informasi dan skema modal ventura syariah (Fathonih et al., 2019) Pada prinsipnya modal ventura syariah merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada PPU sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (*divestasi*) (Kumalasari, 2016).

Keberadaan modal ventura Syariah sebagai modal alternatif bagi UMKM telah berhasil membantu UMKM tidak hanya dalam hal penguatan permodalan tetapi juga dari segi pengelolaan SDM, dengan pendampingan manajemen, meningkatkan efisiensi distribusi produk dengan memanfaatkan teknologi pemasaran dan meningkatkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga keberadaan modal ventura syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Manfaat yang diperoleh UMKM dari pembiayaan modal ventura syariah didukung oleh peran perusahaan modal ventura syariah yang tentunya tidak dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Dalam penelitian lain juga dijelaskan beberapa analisis serta pengaruh penyertaan modal seperti table dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Tentang Modal Ventura Syariah

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nasrullah Hadi Saudi, Ibnu Al Saudi, dan Abdul Syahid (2021)	Analisis Yuridis Kontrak Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	Penyertaan modal ventura berpengaruh dan lebih meningkatkan pendapatan PPU setelah menerima penyertaan modal ventura.
2	Sulistiyowati (2022)	Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani ventura Syariah Jakarta)	Kehadiran Modal ventura syariah sangat membantu masyarakat dalam Mengembangkan usaha umkm terutama pada masyarakat yang tidak memiliki jaminan. Disamping itu modal ventura syariah juga memberikan pendampingan langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha(PPU)
3	Nasrullah Hadi (2021)	Pengaruh Penyertaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Ppu Di Palangka Raya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	penyertaan modal ventura berpengaruh dan lebih meningkatkan pendapatan perusahaan pasangan usaha (PPU) setelah menerima penyertaan modal ventura
4	Indrajaya (2021)	Analisis Yuridis Kontrak Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	kontrak Pembiayaan yang dilakukan para pihak baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Pdt dan dibuat dihadapan Notaris serta ditanda tangani oleh Perusahaan pasangan usaha dan PMV yang diwakili oleh pengurus yaitu Direksi.

Penelitian ini menunjukkan modal ventura syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam pengembangan usahanya. Selain itu modal ventura juga memberikan pendampingan kepada (PPU) guna meningkatkan produktifitas PPU dalam menjalankan usaha dan bisnisnya.

Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Modal ventura syariaiah dalam pratiknya masih relative kurang peminatnya , dikarenakan para pengusaha tidak mengetahui informasi dan skema modal ventura syariah.(Fathonih et al., 2019) Adapun kontribusi dengan berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah, akan tetapi tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap perusahaan modal ventura syariah sangatlah rendah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat luas terhadap perusahaan modal ventura syariah, hal inilah yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan perkembangan perusahaan modal ventura syariah(Rangkuty & Zulmi, 2020)

Perusahaan modal ventura syariah merupakan lembaga pembiayaan yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya yakni ketika memberikan pembiayaan tidak memerlukan jaminan (collateral),(Musfiari Haridhi, 2011) hal ini sangat membantu perusahaan pasangan usaha (PPU) terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) start-up yang baru memulai bisnisnya dengan

keterbatasan modal dan tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan jaminan pembiayaan tersebut, dan juga sangat membantu bagi perusahaan pasangan usaha (PPU) yang feasible (layak didanai) akan tetapi tidak bankable (tidak memenuhi syarat perbankan) dan juga sangat berperan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang di black list lembaga keuangan lainnya, akan tetapi memiliki tekad dan semangat sungguh-sungguh untuk tetap mengembangkan usaha dengan prospek yang menjanjikan. Selain memberikan bantuan pembiayaan modal usaha, perusahaan modal ventura juga terlibat dalam pendampingan manajemen pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha (PPU).

Merujuk pada penelitian Hasan et al (2021) Sebagai alternative permodalan bagi UMKM modal ventura syariah tidak hanya memberikan penguatan modal bagi UMKM tetapi juga memberikan pendampingan manajemen, pengelolaan Sumber daya manusia, dan melakukan pendampingan dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran produk dengan melalui pemasaran..(Hasan et al., 2021). Selain itu dalam penelitian Julfizar (2012) menyebutkan setidaknya ada beberapa Peranan Perusahaan Modal Ventura Mengembangkan dan mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah diantaranya membantu terbentuknya suatu perusahaan baru, membantu perusahaannya yang mengalami kesulitan modal, memberikan pendampingan pengembangan produk. Serta merealisasikan ide menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan.(Julfizar. Januari, 2012)

Penelitian ini menunjukkan modal ventura syariah dapat memberikan dorongan dalam melahirkan UMKM baru serta dapat memberikan pembiayaan bagi mereka yang sedang merencanakan membangun usaha baru yang masih terkendala dengan modal. Sehingga prioritas peran modal ventura syariah dalam mengembangkan UMKM yakni peningkatan kualitas SDM dan penguatan modal Hal ini membuktikan bahwa UMKM memerlukan perbaikan dalam sisi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Modalnya, dimana ini akan menjadi penentu dalam kelangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.

Dalam penelitian lain juga di jelaskan strategi pengembangan modal ventura syariah yang dapat dilakukan diantaranya adanya sosialisasi yang intensif dan komprehensif baik dari praktisi dan akademisi agar pemahaman literasi masyarakat terhadap perusahaan modal ventura syariah meningkat, adanya perluasan pendanaan modal usaha untuk PMVS dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, dalam negeri tidak hanya terbatas dari lembaga keuangan syariah saja akan tetapi dapat bersinergi dengan lembaga yang lainnya(Sulistiyowati, 2022). Misalnya bekerjasama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan pinjaman dari luar negeri yakni IDB (*Islamic Development Bank*), peningkatan SDM yang handal dan profesional dengan mengadakan pelatihan, workshop, peningkatan capacity building, dan peningkatan sistem manajemen perusahaan modal ventura syariah, terutama manajemen strategis syariah upaya mewujudkan kegiatan operasional yang benar-benar berdasarkan prinsip syariah, dan adanya upaya pendekatan networking dengan instansi pemerintah sehingga dengan harapan adanya intervensi pemerintah selaku pemangku kebijakan bersinergi dengan regulator OJK terhadap perusahaan modal ventura syariah.(Julfizar. Januari, 2012)

Dari beberapa penelitian sebelumnya ada beberapa poin yang dihasilkan modal ventura syariah dalam mengembangkan UMKM diantaranya:

1. Pembentukan usaha baru
2. Penguatan modal.
3. Pendampingan dalam mengelola pembiayaan yang diberikan
4. Pelatihan dan workshop kepada perusahaan pasangan usaha (PPU)
5. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghasilkan produk yang dapat dipasarkan.

KESIMPULAN

Perusahaan modal ventura syariah merupakan lembaga pembiayaan yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya yakni ketika memberikan pembiayaan tidak memerlukan jaminan (collateral). hal ini sangat membantu perusahaan pasangan usaha (PPU) terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) start-up yang baru memulai bisnisnya dengan keterbatasan modal dan tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan jaminan pembiayaan tersebut, dan juga sangat membantu bagi perusahaan pasangan usaha (PPU) yang feasible (layak didanai) akan tetapi tidak bankable (tidak memenuhi syarat perbankan) dan juga sangat berperan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

yang di black list lembaga keuangan lainnya. Untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ada beberapa usaha yang dilakukan oleh modal ventura syariah dalam mengembangkan UMKM, diantaranya Pembentukan usaha baru, Penguatan modal, Pendampingan dalam mengelola pembiayaan yang diberikan, Pelatihan dan workshop kepada perusahaan pasangan usaha (PPU), Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghasilkan produk yang dapat dipasarkan.

Referensi :

- Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi ' Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syari'ah*, 5, No. 1(1), 109–122.
- Andi Soemitra. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Cahaya Kamila. (2020). *PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PT. PNM VENTURA SYARIAH* (Vol. 21, Issue 1). <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Fathonih, A., Anggadwita, G., & Ibraimi, S. (2019). Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs: Opportunities, challenges and future research directions. *Journal of Enterprising Communities*, 13(3), 333–352. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2018-0090>
- Hasan, A., Nurkholifah, M., Mujadid, R., & Agustian, F. (2021). Sharia Venture Capital As Alternative Capital For MSMEs In Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 302–315. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4767>
- Julfizar. Januari, S. (2012). POLA PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERKELOLA PADA PEMBIAYAAN MODAL (Studi pada PT . Sarana SUMUT Ventura). *Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola Pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(Studi Pada PT. Sarana Sumut Ventura)*, 106–120.
- Kumalasari, D. (2016). Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 98–114. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.8>
- Luis, F., & Moncayo, G. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Ventura Pada Pt. Sarana Kalteng Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha Di Palangka Raya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal Ilmiah*, 23(4), 55.
- Maryani, D. (2015). *Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Pada PT PNM VENTURA SYARIAH)*. file:///C:/Users/win xp/Downloads/DIAN MARYANI-FSH.pdf
- Muhammad Nafik HR. (2009). *Bursa Efek Dan Investasi Syariah*). Seramb Ilmu Semesta.
- Musfiari Haridhi. (2011). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) DARI PT. SARANA ACEH VENTURA. *JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI*, 4(1).
- R A M L I S. (2009). *Pembiayaan Modal Ventura Dalam*.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekuitas*, 1(2), 74–78.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sipayung, G. F., Tobing, H. E. br, & Valdi, M. (2018). Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif bagi UMKM. *Krdfhundip.Com*. <http://krdfhundip.com/wp-content/uploads/2020/12/MODAL-VENTURA-SEBAGAI-LEMBAGA-PEMBIAYAAN-ALTERNATIF-BAGI-UMKM.pdf>
- Suci, Y. R. (2013). *Perkembangan UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) Di Indonesia*.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Sulistiyowati. (2022). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani ventura Syariah Jakarta). *Jurnal LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 245–259. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>
- Syarif Muslim. (2018). *Modal Ventura Syariah*. Pustaka Setia.
- Wirosa. (2007). *Produk perbankan syariah*.